



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI IV KOTO MUDIEK
NOMOR : 140/014/KPTS/WN-IV/KM/TAHUN 2022**

**T E N T A N G
SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI UJUANG BUKIK SAKATO
KAMPUNG KEPALA BANDAR LUBUKNYIUR NAGARI IV KOTO MUDIEK
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI IV KOTO MUDIEK

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha kelancaran dan keberhasilan program pertanian juga demi meningkatkan ekonomi petani, maka perlu di tetapkan pengurus Kelompok Tani ujuang Bukik Sakato di Nagari IV Koto Mudiek;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud poin "a dan b" di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari IV Koto Mudiek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1956 ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang- undang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (SP3K)
4. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993, tentang Peningkatan Penanggulangan dan pengentasan Penduduk dari Kemiskinan di Desa tertinggal ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Surat Keputusan Menteri Peratnian Nomor 273/KPTS/OT-160/4,2007 tanggal 30 April 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Nelayan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek di Kecamatan Batang Kapas;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/394/Kpts/BPT-PS/2021, tentang Pengesahan Wali Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Periode 2021 sampai 2027;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Nama - nama Pengurus Kelompok Tani ujuang Bukik Sakato di Nagari IV Koto Mudiek Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Di tetapkan di : Lubuknyiur
Pada Tanggal : 01 Maret 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DIPERTAHORBUN Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai
4. Kepala BPP Kecamatan Batang Kapas Sungai Pampan
5. PPL- WKPP Nagari IV Koto Mudiek
6. Ketua BAMUS Nagari IV Koto Mudiek di Lubuknyiur
7. Pengurus dan Anggota Kelompok
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI IV KOTO MUDIEK

NOMOR : 140/014/KPTS/WN-IV/KM/TAHUN 2022

TANGGAL : 01 Maret 2022

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK TANI UJUANG BUKIK
SAKATO KAMPUNG KEPALABANDAR LUBUKNYIUR
NAGARI IV KOTO MUDIEK KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PENGURUS KELOMPOK TANI UJUANG BUKIK
SAKATO KAMPUNG KEPALABANDAR LUBUKNYIUR NAGARI IV KOTO MUDIEK

PEMBINA	:	1. KETUA PPK NAGARI IV KOTO MUDIEK 2. WALI NAGARI IV KOTO MUDIEK 3. KETUA BAMUS NAGARI IV KOTO MUDIEK 4. PPL- WKPP Nagari IV Koto Mudiek
PENGURUS	:	1. KETUA : LENDRAWATI, SP 2. SEKRETARIS : JAMRINAL 3. BENDAHARA : NANI MULYATI

Di tetapkan di : Lubuknyiur

Pada Tanggal : 01 Maret 2022

WALI NAGARI IV KOTO MUDIEK



ZAINIL IDRUS